

## ABSTRAK

Seiring perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Sehingga dapat dikatakan perkembangan teknologi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Salah satu perbuatan melawan hukum tersebut ialah penyebaran *eigenrichting* melalui media sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama mengetahui bagaimana ketentuan pidana pelaku penyebaran *eigenrichting* melalui media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kedua untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran *eigenrichting* melalui media sosial berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN.Tng.

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif. Sedangkan seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

Hasil Penelitian menemukan bahwa ketentuan Tindak Pidana terhadap penyebaran *eigenrichting* melalui media sosial dalam hukum positif di Indonesia terdapat di beberapa peraturan diantaranya Pasal 27 Ayat (1) jo. 45 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (3) jo. 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Artinya walaupun tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penyebaran *eigenrichting* melalui media sosial, namun ada sesuatu yang ingin dilindungi oleh pembuat Undang-Undang ini yaitu tegaknya nilai-nilai kesusilaan di dalam masyarakat dan terjaganya kehormatan atau nama baik seseorang. Untuk dapat menentukan seseorang mampu dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang dilakukannya merupakan tindak pidana atau bukan, ada suatu mekanisme yang disebut pertanggungjawaban pidana. Dalam putusan yang diteliti diketahui bahwa unsur pertanggungjawaban pidana terpenuhi dan pelaku penyebaran *eigenrichting* melalui media sosial wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. **Kata Kunci : Tindak Pidana Penyebaran Eigenrichting melalui Media Sosial, Eigenrichting, Pertanggungjawaban Pidana.**